

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang muncul sejak berdirinya Negara-negara di dunia karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Khusus di Negara Indonesia, tindak pidana Korupsi sudah ada sejak masa penjajahan. Semenjak itu upaya pemberantasan korupsi terus digalakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatnya korupsi di Indonesia dapat menjatuhkan sistem pemerintahan Indonesia.

Lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga yang berada di Daerah. Lembaga Negara secara fungsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Lembaga Negara yang harus ada didalam sebuah negara karena merupakan eksistensi sebuah Negara, ada pula yang bersifat sekunder yaitu Lembaga Negara yang menjalankan fungsi turunan Negara yang sudah ada atau sebagai lembaga penunjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dilihat dari kewenangannya maka kewenangan yang ada pada KPK merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan Lembaga Eksekutif (Presiden) dalam bidang penegakan hukum,

dari sisi kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan Kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi<sup>2</sup>. Kewenangan Kejaksaan adalah penuntutan dalam hal tindak pidana Korupsi yang bersifat limitatif. Kewenangan penuntutan sebelumnya berada di tangan Kejaksaan, Sekarang kewenangan Kejaksaan yaitu Penuntutan Kecuali Tindak Pidana Korupsi yang telah Diatur secara Limitatif dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat *partnership* yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi<sup>3</sup>. Pembentukan KPK sebagaimana Pembentukan *state auxiliary institution* pada umumnya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga penunjang lainnya.

Dasar pembentukan KPK adalah terjadinya *delegitimasi* Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas<sup>4</sup>. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap dinilai gagal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk KPK, sebagai

---

<sup>2</sup> [www.wikipedia.org.go.id/komisi\\_pemberantasan\\_korupsi](http://www.wikipedia.org.go.id/komisi_pemberantasan_korupsi).dilihat pada 6 januari 2013 pukul 10.08 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.* [www.wikipedia.org.go.id/komisi\\_pemberantasan\\_korupsi](http://www.wikipedia.org.go.id/komisi_pemberantasan_korupsi).

<sup>4</sup> <http://kompasiana.com/> kepastian KPK.. dilihat pada 6 Januari 2013 pukul 10.15WIB

Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia.

Pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai Kejahatan Luar Biasa, sehingga dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula. KPK dibangun dari pemikiran bahwa Korupsi di Indonesia telah melampaui batas normal kejahatan pada umumnya.

Menurut Syed Hussein Alatas ciri-ciri korupsi antara lain adalah :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan dengan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkup di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik maupun pada masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan bentuk ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu bentuk korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat<sup>5</sup>.

Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan

---

<sup>5</sup> Syed Hussein Alatas, 1982, *sosiologi korupsi : sebuah penjelajahan dengan data kontemporer* Jakarta, hlm 6

hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Selanjutnya untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya diatur tentang pembentukan sebuah lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi dan menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum yang memerlukan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara, salah satunya adalah kepolisian. Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. secara yuridis Kepolisian dan Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang secara bersamaan berada dibawah naungan KUHAP sejak lama.

Tahun 2002 Indonesia masih mengenal Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan lembaga penegak hukum yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana untuk memberantas tindak pidana di Indonesia.

---

<sup>6</sup> [Http://KPK..go.id](http://KPK.go.id) *Undang-Undang Pendukung*. Lihat pada 19 februari 2012 pukul 4.25

V.N. Pillai Merumuskan sistem Peradilan Pidana sebagai berikut :

Sistem peradilan pidana diartikan dengan kepolisian, penuntut umum pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan komponen-komponen dari pada susunan proses peradilan pidana<sup>7</sup>.

Kepolisian, Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, meskipun demikian tidak berarti bebas anantara satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh satu badan memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan badan lainnya. KPK yang di dirikan pada Tahun 2002 oleh Presiden RI. KPK berdiri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan *superbody* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu kewenangan KPK dapat melakukan koordinasi dan supervisi yang merupakan salah satu kewenangan strategis sebagai pemicu badan atau institusi lainya dalam mempercepat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK tidak di desain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi, dapat dilihat dari penjelesan umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa :

- a. Dalam menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga

---

<sup>7</sup> Kadri, Husin, 2011. *buku ajar Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Lampung. Lampung, hlm 49

pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

- b. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.
- d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam keadaan tertentu, dapat mengambil alih tugas dan wewenang, penyelidikan, penuntutan *superbody* yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan Kepolisian dan badan-badan hukum lainnya oleh karena itu pengaturan tentang kewenangan KPK dalam Undang-Undang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai institusi tersebut.

Luas nya wewenang KPK yang diberikan oleh Undang – Undang menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian terhadap lembaga *superbody* dalam hal ini KPK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan kata lain pendirian KPK sebagai Lembaga Negara penunjang berarti, setelah Kepolisian dan Kejaksaan telah kembali memperoleh kepercayaan masyarakat maka apakah KPK akan ditiadakan. Namun dalam hal ini tidak ada parameter yang jelas dari pendirian KPK oleh pemerintah. Apakah parameter tersebut berdasarkan angka pemberantasan korupsi, tingkat korupsi di masyarakat atau parameter lain. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi mengenai “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi permasalahan Agar dapat lebih terarah menyangkut keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, maka permasalahan utama tersebut diperinci dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya hanya terbatas pada Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pengaruh hukumnya eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah wilayah hukum daerah Lampung, penelitian dilakukan di Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Tahun penelitian 2013, sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum pidana adalah Sistem Peradilan Pidana.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengungkap dan menganalisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indosensia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam system peradilan pidana di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan secara khusus mengenai status keberadaan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

#### 2. Kegunaan praktis

Manfaat praktis untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat mengetahui keberadaan, fungsi dan kewenangan KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.



Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Memperluas pengetahuan penulis tentang bagaimana keberadaan KPK Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- b. Sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui mengapa dibentuk KPK dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Kerangka Teoretis dan Konsepstual**

##### 1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>8</sup>

Pengertian Sistem Peradilan Pidana menurut Ali Said. S.H adalah :

Sistem Peradilan Pidana adalah berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan management dari administrasi peradilan kita. Ini berarti bahwa unsur-unsur seperti Kehakiman, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga masyarakat adalah subsistem dari Peradilan Pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem kearah tercapainya tujuan bersama<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 124

<sup>9</sup> Kadri Husin, 2011. *Op.cit*, hlm 12

Mengenai sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M.Friedman berisikan tentang tiga komponen, yaitu :

- a. Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai Mahkamah Hakim yang bersidang ditempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yurisdiksi yang ditentukan. demikian juga Kejaksaan, Kepolisian merupakan contoh komponen struktur itu.
- b. Komponen kedua adalah substansi, ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
- c. Komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau perantara hukum. Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan Pengadilan, Polisi atau Jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen struktur dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum<sup>10</sup>.

Apa yang dikemukakan di atas tidak lain adalah bahwa hukum itu merupakan suatu sistem dalam oprasionalisasinya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.

Adapun dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dinilai gagal dalam memberantas korupsi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Kadri Husin, 2011. *ibid*, hlm 12-13

<sup>11</sup> *Op.cit*, <http://kompasiana.com>.

KPK dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai tugas khusus dalam menanggulangi dan menyelesaikan masalah korupsi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK diharapkan dapat bekerja secara Independent tanpa Interpensi dari pihak manapun.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui<sup>12</sup>. KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto, *op. cit*, hlm. 132

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara<sup>13</sup>.
2. Peradilan Pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan Lembaga Penegak Hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan<sup>14</sup>.
3. Sistem Peradilan Pidana adalah tidak lain dari kerja sama anatar lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan<sup>15</sup>.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

<sup>14</sup> Kadri Husin, 2011. *Op.cit* hlm 10

<sup>15</sup> Kadri Husin, *Ibid*, hlm 12

<sup>16</sup> *Op.cit*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,

5. Eksistensi adalah sebuah keberadaan<sup>17</sup>. Dalam hal ini adalah keberadaan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
6. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam hal ini pelaksanaan hukuman badan peradilan.
7. Eksaminasi adalah proses penentuan autentik atau tidak suatu hukuman yang ditentukan oleh badan peradilan

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan. Kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum suatu pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Adapun

---

<sup>17</sup> Pustaka, Balai. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, hlm 253

garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan pengertian tentang sejarah Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, Kedudukan KPK, Fungsi dan wewenang KPK, pengertian Sistem Peradilan Pidana dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, serta sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan status KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini, dalam bab ini dimuat dan diuraikan secara singkat kesimpulan serta saran dari penulis dalam kaitanya dengan permasalahan yang dibahas.